

## Pelindungan Hak Privasi Terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan Dengan Pengguna

Akmal Muhammad Abdullah\*

### Abstrak

Pemanfaatan *artificial intelligence* dalam kehidupan manusia sudah semakin marak seiring perkembangan di era digital. Saat ini, banyak digunakan AI generatif yang dapat secara interaktif merespon pertanyaan dan pernyataan yang diajukan oleh pengguna. Rekaman percakapan tersebut dapat dikumpulkan sebagai bahan pelatihan AI generatif. Banyaknya masyarakat yang memberikan informasi secara berlebihan kepada AI dapat terjadi karena kurangnya kesadaran hukum akan perlindungan data pribadi menimbulkan persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penjelasan mengenai pemrosesan data pribadi, khususnya dalam proses pengumpulan dan pemerolehan data pribadi oleh AI generatif berdasarkan rekaman percakapannya dengan pengguna. Penelitian kali ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berfokus pada doktrin, asas-asas, serta norma hukum. Pada dasarnya, seharusnya pengumpulan data pribadi dilakukan berdasarkan pada persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi sebagai salah satu dasar pemrosesan data pribadi. Begitu pula proses pengumpulan data pribadi yang diperoleh berdasarkan percakapan AI dengan pengguna haruslah didasarkan pada persetujuan yang sah secara eksplisit. Pengumpulan data pribadi oleh AI generatif tanpa disertai dasar pemrosesan data pribadi akan melahirkan tanggung jawab bagi penyelenggara AI tersebut sebagaimana dijamin oleh UU PDP.

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence* Generatif, Hak Privasi, Pemrosesan Data Pribadi.

### ***Protection of Privacy Rights Against Personal Data Collection by Generative AI Based on Conversations with Users***

### Abstract

*The utilization of artificial intelligence in human life has become more widespread as the digital era progresses. Currently, generative AI is widely used that can interactively respond to questions and statements posed by users. Recordings of these conversations can be collected as training material for generative AI. The number of people who provide excessive information to AI may occur due to a lack of legal awareness of personal data protection. This research aims to outline an explanation of personal data processing, particularly in the process of collecting and obtaining personal data by generative AI based on its recorded conversations with users. This research is written using the normative juridical research method by focusing on doctrines, principles, and legal norms. Basically, the collection of personal data should be carried out based on the explicit legal consent of the Personal Data Subject as one of the bases for processing personal data. Similarly, the process of collecting personal data obtained based on AI conversations with users should be based on explicit valid consent. The collection of personal data by generative AI without a basis for processing personal data will create liability for the AI provider guaranteed by the PDP Law.*

**Keywords:** *Generative Artificial Intelligence, Privacy Rights, Personal Data Processing.*

---

\* Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, [akmal21006@mail.unpad.ac.id](mailto:akmal21006@mail.unpad.ac.id).

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini ditandai dengan adanya berbagai inovasi yang meringankan manusia dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, salah satunya keberadaan *artificial intelligence* ("AI"). AI memiliki karakteristik untuk meniru kecerdasan manusia, seperti kecerdasan untuk mempelajari suatu hal, memecahkan permasalahan, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>1</sup> Keberadaan AI telah memberikan manfaat signifikan terhadap kehidupan manusia yang kian berkembang dengan segala tuntutan di era digital. Kemudahan akses informasi dan komunikasi saat ini tidak luput dari pengaruh perkembangan AI yang banyak diterapkan dalam inovasi-inovasi saat ini, seperti sistem *e-commerce*, *e-government*, bahkan *e-court*, dan layanan-layanan berbasis digital lainnya.

Di samping banyaknya kemudahan yang diberikan oleh AI, sebagai suatu 'mesin' tentunya AI tidak luput dari kelemahan dan kesalahan. Dalam memanfaatkan teknologi berbasis AI, tetap perlu memperhatikan batasan-batasan tertentu, khususnya mengenai ruang privasi individu yang rentan terganggu dengan adanya pemanfaatan AI dalam pemrosesan data pribadi. Eksistensi dari data pribadi sudah sepatutnya dilindungi agar terjaga dari pengumpulan tanpa persetujuan dari pemiliknya. Salah satu isu terkait data pribadi terjadi pada bulan Agustus 2020 ketika terjadi kebocoran data milik konsumen Kreditplus. Seluruh data yang bocor kemudian dijual melalui situs Raidforums untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Selain informasi mengenai nama, data pribadi lain yang bocor tersebut meliputi alamat surat elektronik, kata sandi, alamat rumah, dan sejumlah data lainnya yang bersifat privat.<sup>2</sup> Transaksi jual beli data pribadi akan sangat rentan menimbulkan ancaman terhadap privasi dan keamanan korban. Maka dari itu, demikian pentingnya perlindungan data pribadi untuk diterapkan dalam aspek dunia digital.

Pelindungan terhadap data pribadi adalah bentuk manifestasi atas pengakuan hak privasi sebagai hak asasi manusia ("HAM"). Banyak negara telah mengatur perlindungan data dengan menempatkannya sebagai hak konstitusional serta menyusun regulasi mengenai data pribadi. Indonesia pun menunjukkan komitmennya untuk memberikan pengakuan terhadap privasi dan data pribadi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"). Pengesahan undang-undang tersebut merupakan satu langkah progresif di tengah perkembangan digital guna memberikan rasa aman terhadap privasi serta data pribadi setiap orang dalam mengakses media digital.

Pengolahan data kian masif karena manfaat dan nilai ekonomis yang dihasilkan oleh data serta informasi.<sup>3</sup> Tentunya hal demikian dapat terjadi karena dalam kegiatan pemrosesan data pribadi memerlukan kemampuan khusus. Akibat hal tersebut, saat ini manusia kian bergantung akan penggunaan data, termasuk data pribadi. Aspek perlindungan data pribadi pun perlu diperhatikan dalam penggunaan AI agar tetap dapat terjaga. Setiap orang perseorangan pasti memiliki data pribadi yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya masing-masing sehingga disebut sebagai Subjek Data Pribadi.<sup>4</sup> Apabila merujuk pada pernyataan tersebut, maka persetujuan pemilik data pribadi menjadi hal vital untuk dilakukannya pemrosesan oleh pihak lain agar tidak mengganggu privasi individu.

Saat ini, banyak digunakan AI generatif yang dapat secara interaktif merespon pertanyaan dan pernyataan yang diajukan oleh pengguna. AI generatif memperoleh banyak informasi dan data yang digunakan sebagai bahan pelatihan oleh penyelenggara AI untuk meningkatkan fungsi agar dapat memberikan informasi yang akurat. Data pelatihan AI generatif dapat juga dikumpulkan berdasarkan

<sup>1</sup> Siti Masrochah, "Ancaman dan Peluang Artificial Intelligence (AI)", Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol ume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 84.

<sup>2</sup> Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Wawasan Yuridika*, Volume 5, Nomor 2, 2021, hlm. 180.

<sup>3</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 148.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

percakapan pengguna dengan AI generatif tersebut. Pengumpulan data pribadi demikian rentan melanggar hak dari subjek data pribadi karena pengumpulan dilakukan tanpa adanya persetujuan yang sah secara eksplisit. Atas dasar hal tersebut, subjek data pribadi seharusnya berhak untuk mengakhiri pemrosesan ataupun menghapus data pribadinya yang dikumpulkan oleh AI generatif. Perlu diperhatikan pula mengenai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran data pribadi oleh AI generatif.

AI generatif dapat melakukan analisis informasi tertentu untuk menghasilkan informasi atau data yang bersifat sensitif tanpa diberikan informasi secara eksplisit oleh Pengguna. Tindakan demikian tentunya tidaklah sah karena pemrosesan dilakukan tanpa disertai persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi. Terlebih lagi di lingkungan masyarakat dengan kesadaran mengenai perlindungan data pribadi yang masih rendah akan menimbulkan risiko terkait dengan keamanan data pribadi. Masyarakat Indonesia masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terkait dengan kejahatan di ruang digital. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman (*lack of information*) mengenai adanya potensi pelanggaran menjadi alasan kerentanan masyarakat Indonesia sebagai korban pelanggaran privasi, khususnya pelanggaran data pribadi.<sup>5</sup>

Sebelumnya, telah dilakukan penelitian serupa oleh Penulis Muhammad Rizki Kurniarullah, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, dan kawan-kawan dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi*”. Dalam artikel tersebut dipaparkan mengenai pengaturan atas penggunaan *deepfake* pornografi menggunakan AI, serta pencurian data pribadi dengan menyalahgunakan AI. Kemudian, terdapat pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ardi dan Evi Dianti Bintari dengan judul “*Systematic Literature Review; Risiko Privasi dan Keamanan Data Pribadi dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI)*”, yang di dalamnya menguraikan mengenai risiko privasi dan keamanan data pribadi oleh AI dengan melakukan analisis prediktif berdasarkan informasi yang sebelumnya diperoleh. Pada penelitian kali ini terdapat unsur kebaruan, yaitu dengan pembahasan yang spesifik mengenai tindakan pengumpulan dan pemerolehan data oleh AI generatif berdasarkan percakapan dengan pengguna. Di samping itu, dalam penelitian kali ini diuraikan pula mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh AI generatif sebagai bentuk upaya pemulihan hak-hak korban.

Berdasarkan segala hal yang telah disampaikan di atas, maka dapat tergambarkan sejumlah permasalahan mengenai pemrosesan data pribadi oleh AI generatif berdasarkan pada rekaman percakapannya bersama pengguna yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan serta pengaturan terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan dari pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh AI generatif yang melakukan pengumpulan dan pemerolehan data pribadi berdasarkan percakapan dengan pengguna?
3. Bagaimana pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh Subjek Data Pribadi terhadap pelanggaran data pribadi oleh AI generatif?

## METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian dilakukan dengan menginventarisasi norma-norma hukum berlaku hingga dapat dijelaskan mengenai asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>6</sup> Kemudian, hasil inventarisasi tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis guna

<sup>5</sup> Lilis Ekayani (et.al.), “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) di Lingkungan Perbankan”, *Journal of Philosophy*, Volume. 4, Nomor. 1, 2023, hlm. 35.

<sup>6</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 24-25.

menghasilkan suatu kesimpulan mengenai pengumpulan dan pemerolehan data pribadi oleh AI generatif. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat sejumlah bahan hukum primer yang digunakan, yaitu UU PDP serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan relevan. Kemudian terdapat pula bahan hukum sekunder, yaitu publikasi dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan daftar kepustakaan lain yang relevan dengan topik pemrosesan data pribadi oleh *artificial Intelligence* sebagai rujukan.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Pengakuan Serta Pengaturan Pelindungan Data Pribadi sebagai Hak Privasi di Indonesia

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data menjadi kebutuhan saat ini dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pola interaksi dalam masyarakat. Akan tetapi, kegiatan tersebut rentan menimbulkan intervensi terhadap privasi individu. Pada perkembangannya, masyarakat internasional telah menaruh pengakuan terhadap pelindungan privasi sebagai salah satu HAM sehingga mendorong negara-negara untuk mengakui pelindungan terhadap privasi. Pemahaman terkait HAM yang terus berkembang semakin meluas hingga hak privasi diakui sebagai salah satu bagiannya sesuai Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* 1948, selanjutnya dicantumkan kembali pada Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1996. Dengan dijaminnya pelindungan atas privasi akan mendasari martabat serta nilai-nilai kemanusiaan lainnya, seperti kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara.<sup>8</sup> Pemenuhan hak-hak privat juga akan berdampak terhadap hubungan antara individu dengan masyarakat yang semakin baik sehingga dapat tercipta lingkungan penuh toleransi dan jauh dari diskriminasi, serta memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya agar tidak mengintervensi secara jauh perihal privasi individu.

Pengakuan terhadap hak atas privasi di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional untuk menjamin hak mendapatkan pelindungan atas diri pribadi dan mendapatkan rasa aman. Pengaturan tersebut menjadi sumber pelindungan terhadap hak privasi setiap orang agar mendapatkan ruang aman, termasuk pelindungan atas privasi. Salah satu bentuk pelindungan hak privasi adalah pelindungan terhadap data pribadi, yakni terkait dengan identitas seseorang. Lebih lanjut, dalam Pasal 28H ayat (4) juga dijamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi. Dalam konteks ini, data pribadi termasuk hak milik pribadi sehingga tidak bisa diambil alih tanpa adanya dasar yang jelas. Kemudian, Pasal 28J ayat (1) memberikan kewajiban untuk menghormati HAM dari orang lain, termasuk di dalamnya adalah hak privasi individu yang tidak boleh dilanggar. Kewajiban untuk menghormati hak privasi menjadi landasan agar setiap orang tidak melanggar data pribadi orang lain.

Berkembangnya pemahaman tentang kesadaran akan pelindungan data pribadi mempengaruhi negara-negara saat ini untuk menyusun regulasi di tingkat domestik, termasuk Indonesia dengan diundangkannya UU PDP. Terdapat dua metode pelindungan data pribadi, yaitu secara fisik dan melalui aspek legislasi dengan membuat regulasi seputar data pribadi dalam rangka menjamin pelindungan privasi individu. Dengan dipenuhinya pelindungan dalam aspek legislasi atau regulasi secara komprehensif, akan tercipta rasa aman bagi masyarakat karena informasi yang berkaitan dengan diri mereka tidak akan dimanfaatkan ataupun diketahui oleh pihak-pihak lain.<sup>9</sup> Konsepsi pelindungan data pribadi sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari pemenuhan terhadap hak privasi individu agar senantiasa dilindungi sebab keduanya menunjukkan keterkaitan.<sup>10</sup>

Pelindungan data pribadi melalui aspek legislasi merupakan bentuk pemenuhan kewajiban dari

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

<sup>8</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 2.

<sup>9</sup> Nadiyah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara", *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 53.

<sup>10</sup> Wahyudi Djafar, (et.al.), *Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016, hlm. 5.

negara untuk melindungi HAM. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga sudah sepatutnya memberikan perlindungan HAM sebagai salah satu unsur dalam negara hukum menurut Julius Stahl.<sup>11</sup> Pengakuan hak privasi sebagai HAM berimplikasi pada timbulnya kewajiban bagi negara hukum untuk menjamin perlindungan terhadap hak privasi, termasuk perlindungan data pribadi. Instrumen hukum digunakan untuk melindungi hak dan kepentingan dari masyarakat agar dapat terjamin, baik melalui perlindungan hukum preventif maupun represif.<sup>12</sup> Pengaturan perihal perlindungan data pribadi pun harus mencakup adanya perlindungan hukum preventif, seperti adanya kewajiban dari Pengendali dan/atau Prosesor Data Pribadi agar kegiatan pemrosesan yang dilakukan tidak sembarangan. Penting juga untuk memuat perlindungan hukum represif, seperti pemulihan hak-hak Subjek Data Pribadi serta mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara administratif, perdata maupun pidana.

Urgensi aspek regulasi sebagai upaya melindungi data pribadi individu juga dapat dijelaskan melalui pendekatan Teori Hukum Pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja menggagas suatu ide bahwa seharusnya hukum senantiasa menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Perubahan atau kemajuan yang sangat cepat di tengah masyarakat harus disertai dengan instrumen hukum untuk mencapai dan memelihara ketertiban.<sup>13</sup> Dalam konteks perlindungan data pribadi, transformasi digital saat ini yang menjadikan proses transfer informasi begitu cepat dan mudah diakses perlu diiringi dengan regulasi guna menjaga ketertiban masyarakat. Melalui sarana hukum, diharapkan dapat mencapai ketertiban di masyarakat guna menentukan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan.<sup>14</sup> Upaya ini dilakukan dalam rangka menghindari terganggunya privasi seseorang akibat dari pemrosesan data pribadi.

Pemrosesan terhadap data pribadi perlu disertai pada dasar pemrosesan yang ditentukan dalam Pasal 20 UU PDP agar tidak terjadi pelanggaran terhadap privasi individu. Pengendali Data Pribadi wajib untuk memiliki dasar pemrosesan data pribadi, salah satunya adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.<sup>15</sup> Apabila pengolahan data pribadi dilakukan tanpa adanya dasar pemrosesan, maka segala tindakan pemrosesan data tersebut merupakan bentuk pelanggaran data pribadi. Di samping mengatur terkait perlindungan data pribadi, UU PDP mengatur pula perihal hak-hak dari Subjek Data Pribadi, termasuk hak Subjek Data Pribadi ketika mengalami pelanggaran data pribadi.

Ketentuan di dalam Pasal 20 UU PDP bersifat wajib agar tidak terjadi pelanggaran privasi terhadap individu sebagai akibat dari pemrosesan data pribadi yang dilakukan sembarangan. Karakteristik dari data pribadi yang sensitif karena mengandung informasi privat seseorang mengakibatkan perlu adanya pembatasan dan ketentuan ketat dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi melahirkan gagasan untuk merumuskan ulang kegiatan pemrosesan data pribadi dengan dibuat suatu pengaturan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi.

### **Keabsahan Pemrosesan Data Pribadi oleh *Artificial Intelligence Generatif***

AI atau kecerdasan buatan dibuat layaknya suatu ‘mesin’ dengan tujuan untuk dapat mengoperasikan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hanya dapat dilakukan menggunakan kecerdasan manusia.<sup>16</sup> Sebagai contoh dari penerapan AI, ketika suatu ‘mesin’ dapat memahami instruksi yang disampaikan

<sup>11</sup> Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2, 2016, hlm. 134.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 54.

<sup>13</sup> Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 33.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cetakan ke-4, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 76-77.

<sup>15</sup> Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>16</sup> Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 17, Nomor 2, 2021, hlm. 2

menggunakan bahasa manusia, mengenali wajah seseorang, hingga mengoperasikan mesin-mesin produksi. Kemampuan AI yang selalu ditingkatkan menjadikannya kian dapat beroperasi tanpa adanya banyak intervensi dari manusia. Akibatnya, karakteristik AI yang dapat bekerja secara otonom kerap kali bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang dipengaruhi oleh adanya kesalahan sistem.

Masifnya penggunaan AI di setiap sektor saat ini banyak dipengaruhi karena kemampuannya untuk menyediakan layanan sistem dengan lebih baik, efektif, dan efisien.<sup>17</sup> Layanan teknologi berbasis internet saat ini pun banyak memanfaatkan AI, termasuk untuk kegiatan pemrosesan data pribadi. Penggunaan AI pada kegiatan pemrosesan data pribadi umumnya dilakukan pada proses pengumpulan dan pengolahan. Hal ini menimbulkan risiko serius terkait dengan hak privasi individu sebab dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran privasi ketika pengumpulan dan pengolahan data pribadi oleh AI dilakukan tanpa adanya dasar pemrosesan data pribadi.

Secara umum, alasan penggunaan AI dalam pemrosesan data pribadi menjadi ancaman dikarenakan kemampuannya dalam mengidentifikasi pola dari data pribadi. Pada proses inilah sering kali informasi tertentu dalam data pribadi memungkinkan untuk diperoleh meskipun tidak ada persetujuan dari Subjek Data Pribadi. Contohnya ketika AI melakukan analisis kebiasaan seseorang di dalam media digital, AI tersebut dapat mengumpulkan data informasi dari berbagai sumber, seperti aktivitas di media sosial, rekaman pencarian hingga riwayat transaksi. Hal demikian menimbulkan risiko perihal sejumlah informasi pribadi yang dapat diperoleh oleh AI. Hal ini serupa dengan kemampuan AI untuk mengumpulkan informasi pribadi dengan melakukan analisis terhadap kebiasaan manusia, khususnya kebiasaan di dalam media digital.

Dampak yang lebih jauh dari analisis data oleh AI apabila berkaitan dengan informasi yang sensitif, seperti data rekam medis dan keuangan. Pemanfaatan AI dalam menganalisis data medis tentunya memungkinkan terjadi pengungkapan informasi sensitif seseorang tanpa persetujuannya perihal riwayat penyakit, hasil tes laboratorium, ataupun kondisi genetik seseorang.<sup>18</sup> Data dan informasi kesehatan merupakan salah satu data pribadi yang bersifat spesifik, sehingga pemrosesan terhadap data tersebut akan menimbulkan dampak besar bagi Subjek Data Pribadi, seperti terjadinya diskriminasi. Diskriminasi akibat pemrosesan data berkaitan dengan data kesehatan dapat terjadi ketika informasi kesehatan seorang pengidap penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) terungkap. Di lingkungan masyarakat yang masih tabu akan cenderung melakukan diskriminasi atau penolakan terhadap individu tersebut.

AI memiliki kemampuan untuk dapat mengolah dan menganalisis data pribadi sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat prediktif.<sup>19</sup> Hal tersebut menunjukkan pentingnya untuk menerapkan perlindungan terhadap data pribadi, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan AI. Pengumpulan data pribadi yang dilakukan oleh AI generatif pun menimbulkan kekhawatiran terkait dengan pemrosesan data pribadi tanpa adanya dasar pemrosesan. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UU PDP, kegiatan pengumpulan merupakan salah satu bentuk pemrosesan data pribadi sehingga harus disertai adanya dasar pemrosesan. Setidaknya pengumpulan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.<sup>20</sup> Selain itu, terdapat pula sejumlah alasan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar pemrosesan menurut Pasal 20 ayat (2), tetapi alasan-alasan tersebut pada umumnya berkaitan dengan alasan kepentingan umum, kepentingan Subjek Data Pribadi, serta kewajiban hukum

<sup>17</sup> Enni Soerjati Priowirjanto, "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 255.

<sup>18</sup> Tri Wahyudi, "Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia", *Indonesian Journal on Software Engineering*, Volume 9, Nomor 1, 2023, hlm. 30.

<sup>19</sup> Mohamad Ardi dan Evi Dianti Bintar, "Systematic Literature Review: Risiko Privasi dan Keamanan Data Pribadi dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI)", *Jurnal Informasi Interaktif*, Volume 9, Nomor 1, 2024, hlm. 26.

<sup>20</sup> Pasal 20 Ayat (2) Huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi sesuai tujuan, kebutuhan, serta keseimbangannya. Sedangkan, AI generatif pada dasarnya dibuat untuk tujuan komersial sehingga dasar pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum ataupun Subjek Data Pribadi menjadi tidak relevan.

Proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh AI generatif umumnya melalui proses pelatihan dengan memberikan berbagai materi informasi terhadap AI tersebut. Pengumpulan data seperti ini tidak akan menimbulkan permasalahan selama informasi yang digunakan sebagai materiil pelatihan merupakan informasi bersifat umum. Permasalahan timbul ketika data pribadi dari pengguna atau bahkan pihak lain dijadikan sebagai muatan materi pelatihan oleh AI generatif tersebut, sebab sangat dimungkinkan terjadinya pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh AI.

Permasalahan lain, terletak pada pengumpulan data yang dilakukan oleh AI generatif berdasarkan rekaman percakapannya dengan pengguna. Di tengah lingkungan masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, tentu hal ini menjadi celah bagi AI generatif untuk mengumpulkan data pribadi. Di sisi lain, pengguna yang masih belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi tidak akan membatasi dirinya untuk memberikan informasi pribadi dalam percakapan dengan AI generatif. Pengumpulan data demikian tentunya tidak dilakukan berdasarkan persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi sebagai dasar pemrosesan data pribadi sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, penting adanya penerapan etika penggunaan AI dengan memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasinya.<sup>21</sup> Hal ini berkenaan dengan penerapan etika penggunaan AI agar tidak terjadi intervensi atau pelanggaran terhadap ruang privasi individu.

Penerapan etika dalam penggunaan AI memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut berorientasi pada dampak positif. Etika penggunaan AI merupakan upaya untuk meminimalisasi ancaman yang dihasilkan dari AI, khususnya ancaman terhadap hak atas privasi. Etika AI saat ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Di dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa "*Penyelenggaraan kemampuan Kecerdasan Artifisial mencakup kegiatan konsultasi, analisis, dan pemrograman....*". Lebih lanjut, terdapat sejumlah nilai-nilai etika kecerdasan artifisial, antara lain nilai kemanusiaan, keamanan, transparansi, perlindungan data pribadi, dan nilai-nilai lainnya. Pada prinsipnya, nilai-nilai tersebut diterapkan agar pengembangan teknologi berbasis AI dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sehingga menjamin terciptanya kebermanfaatannya serta rasa aman bagi setiap orang, termasuk rasa aman atas ruang privasi.

Pengumpulan data pribadi oleh AI generatif yang diperoleh berdasarkan rekaman percakapan dengan pengguna tanpa disertai adanya dasar pemrosesan data pribadi, sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Atas dasar tersebut, maka melahirkan hak bagi Subjek Data Pribadi untuk melakukan sejumlah tindakan dalam rangka memulihkan hak-haknya. Subjek Data Pribadi dapat mengajukan gugatan ganti rugi akibat dari tindakan pemrosesan tanpa persetujuan Subjek Data Pribadi.<sup>22</sup> Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian secara pidana berdasarkan ketentuan pada yang dapat ditempuh sebagai akibat dari pengumpulan dan pemerolehan data pribadi secara tidak sah.<sup>23</sup>

### **Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Data Pribadi oleh *Artificial Intelligence***

Pelanggaran atas perlindungan data pribadi dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ("*PMH*") atau *onrechtmatige daad*. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat kewajiban bagi setiap orang yang melakukan PMH untuk memberikan ganti

<sup>21</sup> Luciano Floridi (et.al.), "An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations", *Minds and Machines*, Volume 28, 2018, hlm. 700.

<sup>22</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>23</sup> Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

kerugian atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Pelanggaran data pribadi oleh AI akan melahirkan pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh korban, baik melalui gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana. Dalam hal pelanggaran data pribadi terjadi karena tindakan AI, maka perlu ditentukan mengenai pihak yang tepat untuk dimintakan pertanggungjawaban agar tidak terjadi *error in persona*.

AI pada dasarnya merupakan perangkat lunak yang dapat membentuk kecerdasan dengan mengimitasi tindakan manusia. Kemampuan AI untuk beroperasi secara otomatis merupakan satu kesatuan dengan kemampuannya untuk melakukan pembelajaran otomatis (*self-learning*). Karakteristik AI yang dapat beroperasi secara mandiri menimbulkan konsekuensi hukum ketika terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh AI. Namun, hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena kedudukan hukum AI yang berada di *grey area*.<sup>24</sup> Kedudukan hukum AI tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan subjek hukum yang dapat mengemban hak serta kewajiban. Subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

Entitas saat ini yang diakui sebagai subjek hukum, antara lain meliputi manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Subjek hukum manusia sebagai suatu entitas memiliki jiwa dan raga yang melekat di dalam dirinya sehingga melahirkan kemampuan untuk dapat menunaikan hak serta kewajibannya.<sup>26</sup> Kemudian, badan hukum dipandang sebagai subjek hukum karena melalui penafsiran dapat dipersamakan seperti manusia yang memiliki bentuk jiwa dan raga.<sup>27</sup> Sedangkan, AI pada esensinya merupakan 'mesin' dalam bentuk perangkat lunak yang tidak dapat dipersamakan dengan manusia sekalipun dilakukan penafsiran terhadapnya mengenai keberadaan jiwa dan raga.

Kedudukan hukum AI menurut sistem hukum Indonesia dapat dilihat dengan melihat Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 ("UU ITE") yang memberikan definisi dari Agen Elektronik. Agen elektronik yang dimaksud dalam UU ITE memiliki karakteristik serupa dengan AI, yaitu tujuan pembuatannya untuk melakukan suatu tindakan secara otomatis. Karakteristik yang khas dari AI adalah cara kerjanya yang otomatis tanpa memerlukan intervensi besar dari manusia. Maka dari itu, saat ini AI dipersamakan sebagai agen elektronik.

Apabila terjadi pengumpulan data tanpa didasari persetujuan dari Subjek Data Pribadi akibat dari tindakan AI generatif, maka akan melahirkan hak bagi Subjek Data Pribadi untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dan membuat laporan tindak pidana. Secara perdata, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai PMH sehingga dapat diajukan gugatan ganti rugi. Hal tersebut dikarenakan adanya pelanggaran terhadap kewajiban Pengendali Data Pribadi agar melakukan pemrosesan berdasarkan dasar pemrosesan data pribadi. Kemudian, laporan pidana dapat didasarkan pada Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 67 Ayat (1) UU PDP yang melarang tindakan pengumpulan data pribadi milik orang lain. Sebelum membuat laporan pidana, perlu diperhatikan bahwa pengumpulan dan pemerolehan data pribadi oleh AI tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi, atau setidaknya digunakan untuk menguntungkan penyelenggara AI tersebut.

Pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana tentunya tidak dapat dijatuhkan kepada AI generatif tersebut. Oleh karenanya, perlu ditentukan pihak yang dapat dibebani tanggung jawab atas tindakan AI generatif tersebut. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kedudukan hukum AI menurut sistem hukum Indonesia saat ini dapat dipersamakan sebagai agen elektronik. Ketentuan dalam UU

<sup>24</sup> Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam, "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)", *Lex Patrimonium*, Volume 2, Nomor 2, 2023, hlm. 6.

<sup>25</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 24.

<sup>26</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2014, hlm. 3.

<sup>27</sup> Priyo Ambaro (et.al.), "Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia", *Law Review*, Volume 21, Nomor 2, 2021, hlm. 12.

ITE mengenai agen elektronik merujuk pada perangkat elektronik yang dapat beroperasi secara otomatis, tetapi tetap dioperasikan oleh orang, baik itu entitas orang perorangan, pemerintah, maupun badan hukum lainnya.<sup>28</sup> Artinya tindakan yang dilakukan hingga menimbulkan tanggung jawab oleh AI, maka dapat dipersamakan dengan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh agen elektronik.

Di dalam UU ITE, disebutkan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan agen elektronik merupakan tanggung jawab dari pihak yang memfasilitasi agen elektronik atau penyelenggara agen elektronik tersebut. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan agen elektronik tersebut terjadi karena sejumlah keadaan tertentu dari pihak pengguna sistem elektronik.<sup>29</sup> Ketentuan ini juga sejalan dengan pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE"). Disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PP PSTE bahwa penyelenggara agen elektronik bertanggung jawab atas operasi dan penyelenggaraan agen elektronik yang difasilitasi. Dari kedua ketentuan tersebut, maka pertanggungjawaban atas tindakan dari AI akan ditanggung oleh penyelenggara AI tersebut.

Di samping pertanggungjawaban secara perdata dan pidana, penyelenggara AI yang melakukan pengumpulan data pribadi melalui rekaman percakapan pengguna dapat pula dikenakan sanksi administratif. Dalam konteks ini, penyelenggara AI melanggar ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (1) karena tidak memiliki dasar pemrosesan untuk melakukan pengumpulan data pribadi. Atas dasar hal tersebut, terdapat sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif diberikan kepada lembaga yang diamanatkan untuk dibentuk berdasarkan Pasal 58 hingga 61 UU PDP. Lembaga tersebut harus dibentuk selambat-lambatnya dua tahun semenjak disahkannya UU PDP. Selama masa penyesuaian tersebut masih belum terdapat lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pengendali dan prosesor data pribadi yang melakukan pelanggaran.

Ketiadaan lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP tidak lantas menghilangkan penerapan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran data pribadi. Apabila merujuk pada Pasal 35 PP PSTE, dijelaskan bahwa Menteri di bidang komunikasi dan informatika memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Lebih lanjut, pelanggaran dalam penyelenggaraan sistem elektronik akan dijatuhi sanksi administratif yang diberikan oleh Menteri di bidang komunikasi dan informatika.<sup>30</sup> Oleh karena itu, setiap pelanggaran data pribadi yang terjadi dalam sistem elektronik dapat dijatuhi sanksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Saat ini, masyarakat internasional telah menaruh pengakuan terhadap perlindungan privasi sebagai salah satu HAM. Dalam rangka melindungi hak privasi, maka perlu dilakukan berbagai upaya guna melindungi data pribadi individu, baik melalui perlindungan secara fisik maupun melalui aspek regulasi. Berkembangnya pemahaman tentang kesadaran akan perlindungan data pribadi, mendorong berbagai negara saat ini untuk menyusun regulasi domestik mengenai hal tersebut, termasuk Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi kini merupakan payung hukum yang menjadi landasan perlindungan data pribadi individu di Indonesia. Di dalamnya diatur bahwa data pribadi seseorang dapat diproses oleh pihak lain untuk tujuan-tujuan tertentu dengan disertai adanya dasar pemrosesan data pribadi, termasuk dalam hal pengumpulan dan

<sup>28</sup> Angga Prinancha (et.al.), "Rethinking "Electronic Agent" Terminology in The Law on Electronic Information and Transaction From The Perspective of Indonesian Lastgeving Law", *Mimbar Hukum*, Volume 34, Nomor 2, 2022, hlm. 394.

<sup>29</sup> Pasal 21 Ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.

<sup>30</sup> Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

pemerolehan data pribadi.

Kemajuan teknologi saat ini mendorong penggunaan AI dalam berbagai sektor, termasuk dalam melakukan pemrosesan data pribadi, umumnya pada proses pengumpulan dan pengolahan. Salah satu jenis AI yang banyak digunakan karena kemudahan serta karakteristiknya yang responsif adalah AI generatif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh AI generatif berdasarkan rekaman percakapannya dengan pengguna. Di tengah lingkungan masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, tentu hal ini menjadi celah bagi AI generatif untuk mengumpulkan data pribadi sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, pengguna yang masih belum memahami pentingnya data pribadi tidak akan membatasi dirinya untuk memberikan informasi pribadi dalam percakapan dengan AI generatif. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan etika penggunaan AI dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keamanan, transparansi, dan perlindungan data pribadi dalam implementasinya.

Dalam melakukan pengumpulan dan pemerolehan data pribadi untuk tujuan komersial, haruslah didasari atas persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi. Oleh karena itu, setiap tindakan pengumpulan data pribadi yang diperoleh berdasarkan rekaman percakapan dengan pengguna merupakan bentuk pelanggaran terhadap data pribadi individu. Atas dasar hal tersebut penyelenggara AI dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian ditimbulkan oleh AI miliknya, baik secara perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban tentunya tidak dapat dijatuhkan kepada AI generatif tersebut mengingat kedudukannya tidak dapat dipersamakan sebagai subjek hukum. Kedudukan AI saat ini dipersamakan dengan agen elektronik, sehingga setiap pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh AI akan ditanggung oleh penyelenggara agen elektronik, dalam hal ini adalah penyelenggara AI tersebut.

#### **Saran**

1. Pemerintah perlu merumuskan mekanisme pengawasan terhadap AI generatif dalam melakukan pengumpulan data, khususnya jika terkait dengan data pribadi. Dalam hal ini, perlu adanya jaminan bahwa setiap pemrosesan data pribadi yang dilakukan, termasuk oleh AI generatif telah berdasarkan pada dasar pemrosesan data pribadi.
2. Sebelum ketentuan dalam UU PDP berlaku sepenuhnya, maka lembaga yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut harus telah dibentuk. Lembaga bentukan pemerintah tersebut memiliki kewenangan yang besar, termasuk untuk melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi administratif dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban dari pengendali dan prosesor data pribadi.
3. Regulasi seputar perlindungan data pribadi perlu dibarengi dengan kemampuan dari aparat penegak hukum dalam menegakkan hukumnya. Terlebih lagi mengenai pelanggaran data pribadi yang terjadi di ruang digital, sehingga memiliki tantangan tersendiri dalam proses penegakannya.
4. Penting juga untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai informasi yang bisa diberikan kepada pihak lain. Mengingat dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah tentang perlindungan data pribadi, maka perlu disampaikan terkait informasi yang boleh diakses dalam pemrosesan data pribadi. Selain itu, penting disampaikan mengenai jenis-jenis data pribadi sebagai bentuk pencerdasan serta upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014.  
Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.  
Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2016.  
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz S., Blandina Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2016.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

### **Jurnal**

- Angga Prinancha (et.al.), "Rethinking "Electronic Agent" Terminology in The Law on Electronic Information and Transaction From The Perspective of Indonesian Lastgeving Law", *Mimbar Hukum*, Volume 34, Nomor 2, 2022.
- Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2014.
- Enni Soerjati Priowirjanto, "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2022.
- Febri Jaya dan Wilton Goh, "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 17, Nomor 2, 2021.
- Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2, 2016.
- Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Wawasan Yuridika*, Volume 5, Nomor 2, 2021.
- Lilis Ekayani (et.al.), "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) di Lingkungan Perbankan", *Journal of Philosophy*, Volume. 4, Nomor. 1, 2023.
- Luciano Floridi (et.al.), "An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations", *Minds and Machines*, Volume 28, 2018.
- Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam, "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)", *Lex Patrimonium*, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Mohamad Ardi dan Evi Dianti Bintar, "Systematic Literature Review: Risiko Privasi dan Keamanan Data Pribadi dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI)", *Jurnal Informasi Interaktif*, Volume 9, Nomor 1, 2024.
- Nadiyah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara", *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Priyo Amboro (et.al.), "Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia", *Law Review*, Volume 21, Nomor 2, 2021.
- Siti Masrochah, "Ancaman dan Peluang Artificial Intelligence (AI)", *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor 3, 2023.
- Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Tri Wahyudi, "Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia", *Indonesian Journal on Software Engineering*, Volume 9, Nomor 1, 2023.

### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.  
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.  
Universal Declaration of Human Rights 1948.  
International Covenant on Civil and Political Rights 1966.